

REKAPITULASI - DAFTAR – PEMILIH TAHUN 2024

Kpt 718 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 712/PL.02.1-BA/9212/2024 tanggal 10 Agustus 2024 untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 330); Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 718 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024, sebanyak 32.460 (tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh) Pemilih dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Rekap Kabko dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2024.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.